



Habel Rumbiak, SH., S.P.N.

Advokat/ Konsultan Hukum

Jl. Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura
Provinsi Papua Telp. 0812 481 2594, 0852 4436 4558 (WA), E-mail : habelrumbiak@yahoo.com

Jakarta, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-
Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari
Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SEBLUM MANDACAN S.TH, MA**
Alamat : Jl. Trikora Sowi III Marampa,
RT 001/RW 006 Kelurahan Sowi,
Kecamatan Manokwari Selatan
Kabupaten Manokwari
Email : seblumm@yahoo.com
NIK : 9202151309690001
2. Nama : **IMAM SYAFI'I**
Alamat : Sidomulyo, RT 005/RW 000,
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan
Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan
Email : imams@yahoo.com
NIK : 9171050510740003

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati
dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada :

----- **Habel Rumbiak, SH, SpN dan Ivan Robert Kairupan, SH** -----

Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Tel. 085244364558/08124812594, email : habelrumbiak@yahoo.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, berkedudukan di Jalan Sujarwo Condronegoro, Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, email : kpumansel9211@gmail.com, Kode Pos 98355 , selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Kenstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan ... ;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten, Nomor **011/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 Tentang** Pengundian dan Pencabutan Serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon adalah :

Tabel 1B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Markus Waran, ST,Msi/Wempi Wellu Rengkung, SE.,Msi (Sisi Kiri)	26.871
2.	Kotak Kosong (Sisi Kanan)	2.003

2. Bahwa menurut Pemohon kemenangan tunggal yang diraih pasangan calon Markus Waran/Wempi Rengkung tersebut diperoleh secara bebas tanpa tantangan apapun karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang ikut menciptakan adanya calon tunggal di Kabupaten Manokwari Selatan;

3. Bahwa menurut Pemohon adanya calon tunggal yang meraih suara terbanyak di Kabupaten Manokwari Selatan tersebut disebabkan karena Termohon melakukan penyimpangan pada tahap penyelenggaraan tahapan pilkada yang sangat prinsip atau tidak menyelenggarakan tahapan pemilihan secara JUJUR dan ADIL sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri ke Termohon sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam upayanya untuk ikut serta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
2. Bahwa pendaftaran Pemohon ke Termohon tersebut dilaksanakan masing-masing :
 - a. pada tanggal 6 September 2020;
 - b. pada tanggal 13 September 2020; dan
 - c. pada tanggal 12 Oktober 2020;
3. Bahwa pada 3 (tiga) sesi pendaftaran tersebut, dokumen fisik syarat calon dan syarat pencalonan dari PEMohon telah lengkap sesuai ketentuan yang disyaratkan pada Pasal 39 PKPU Nomor 3 Tahun Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
4. Bahwa pada 3 (tiga) sesi pendaftaran tersebut, permasalahan pokok yang dialami Pemohon sama, yakni adanya Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 atas nama Yuliana Rumaikewi (Ketua) dan Arman Rumbiak (Sekretaris) DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan, yang tertera pada Website : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, sedang pada dokumen fisik yang dipegang Pemohon adalah SK Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan periode Tahun 2015 – 2020 atas nama Medina Ali (Ketua) dan Adriyanto Mukimin (Sekretaris), yang juga tertera pada website yang sama;
5. Bahwa pada Website : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, dimana tertera Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 Nama Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan adalah Yuliana Rumaikewi dan Arman Rumbiak. Kedua nama ini :
 - Ketua dan Sekretaris versi Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 ini ditujukan untuk mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati Markus Waran, ST, M.Si dan Wakil Bupati Wempie Welly Rengkung keTermohon;
 - Namun pendaftaran yang hendak dilakukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut dengan Surat Mandat bertanggal 31

Agustus 2020 tersebut tidak terlaksana dengan berhalangannya Ketua DPD PAN Manokwari Selatan versi Surat Mandat 31 Agustus 2020 tersebut, untuk menanda-tangani dokumen pencalonan sebagai syarat pencalonan pada tanggal 6 September 2020;

6. Bahwa sedangkan SK Kepengurusan DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Periode 2015-2020, Ketuaanya adalah Medina Ali dan Sekretaris Adriyanto Mukimin, tidak tergantikan atau setidaknya-tidaknya belum tergantikan hingga saat ini;
7. Bahwa oleh karenanya, syarat calon dan syarat pencalonan yang Pemohon sertai pada pendaftaran tanggal 12 Oktober 2020 telah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
8. Bahwa pada pendaftaran Pemohon yang ketiga, dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2020, nama yang tertera pada Website : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, data info pemilu masih tercatat atas nama Yuliana Rumaikewi dan Arman Rumbiak, selaku Penerima Mandat berdasarkan Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020;
9. Bahwa karena nama yang tercatat pada website <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, masih atas nama Yuliana Rumaikewi dan Arman Rumbiak maka, pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut, dilakukan komunikasi dan konfirmasi oleh Pemohon maupun oleh Termohon (Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan) yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dengan LO Partai Amanah Nasional yang bertugas di KPU RI, yang menangani permasalahan data Sipol pada Website : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>;
10. Bahwa dari komunikasi yang dilakukan dengan LO Partai Amanah Nasional di KPU RI tersebut, terkonfirmasi bahwa benar kepengurusan yang sah dari DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan adalah Medina Ali (Ketua) dan Adriyanto Mukimin (Sekretaris);
11. Bahwa dengan data kepengurusan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan yang lengkap dan sah, disertai dengan konfirmasi dari

Termohon kepada LO Partai Amanah Nasional di KPU RI pada tanggal 12 Oktober 2020 tersebut maka telah dapat dipastikan tentang :

- a. kebenaran kepengurusan DPD Partai Amanah Nasional Kabupaten Manokwari Selatan atas nama MEDINA ALI (Ketua) dan ADRIYANTO MUKIMIN (Sekretaris);
- b. tidak ada sengketa atau permasalahan kepengurusan Partai di tingkat Kabupaten Manokwari Selatan pada saat pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Manokwari Selatan;

Maka permasalahan tentang nama dan sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari Selatan versi Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 pada website : <https://infopemilu2.go.id/pilkada2020/skparpol>, yang berbeda dengan dokumen fisik milik Pemohon yang lengkap tersebut telah teratasi, tanpa suatu keraguan apapun;

12. Bahwa akan tetapi Termohon tetap menolak pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon, yang akhirnya bermuara pada tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagaimana nyata dari objek gugatan;
13. Bahwa Pemohon Kembali mengajukan Permohonan ini Ke Mahkamah Konstitusi RI untuk memperjuangkan hak-hak Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menegaskan tentang :
 - a. Pemohon telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;
 - b. Pemohon mendaftarkan diri dan atau didaftarkan oleh Partai Amanah Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 39 ayat (3) huruf a, b, c dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020;

14. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk mencalonkan diri dan ikut mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Manokwari Selatan Tahun 2020, dihalangi oleh Termohon dengan alasan yang tidak prinsipil, yakni adanya perbedaan nama Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Manokwari versi Surat Mandat bertanggal 31 Agustus 2020 dihadap-hadapkan dengan nama Ketua dan Sekretaris pada SK Kepengurusan Partai Amanah Nasional (PAN);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 487/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/Tahun 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Manokwari Selatan dengan menyertakan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Termohon Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

Habel Rumbiak, SH, SpN

Ivan Robert Kalrupan, SH